BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 420/156 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI WAETINA KECAMATAN NAMROLE KABUPATEN BURU SELATAN

BUPATI BURU SELATAN,

Menimbang : a bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah di Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Waetina Kecamatan Namrole;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Izin Operasional Pendidikan Sekalah Dasar (SD) Negeri Waetina Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Par Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 56 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Luar Biasa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Buru Selatan Tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Waitina Kecamatan Namrole, yang kegiatan pembelajaran dimulai dari Tahun pelajaran 2016/2017.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada pengelola Sekolah Dasar (SD) Waitina dalam proses kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Untuk dijadikan bahan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam rangka pengelolaan pendidikan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan DPA-Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan diperbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 29 Agustus 2017

BUPATI BURU SELATAN,

TAGOP SUDARSONO SOULISA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Gubernur Maluku, di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, di Ambon;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan, di Namrole;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
6. Inspektur Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buru Selatan, di Namrole;
8. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Namrole, di Namrole;
9. Kepala SD Negeri Waitina, di Namrole;
10. Pertinggal.